



Wanprestasi dalam Perjanjian *Pre-order* pada Transaksi *E-Commerce* (Dalam Perspektif Hukum Perikatan)

Aneza Putri Setiadi^{1*}, Devi Raisa Fauziah², Rosmatun Aliyah³, Shintia Purnama Dewi⁴

¹⁻⁴ Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: putrianeza97@gmail.com ^{1*}, defazhh25@gmail.com ², rosmatunal@gmail.com ³,
shintiapnmd@gmail.com ⁴

*Penulis Korespondensi: putrianeza97@gmail.com

Abstract. The rapid development of digital technology has facilitated the growth of e-commerce, enabling consumers and business actors to conduct transactions more easily and practically. One of the developments in e-commerce is the pre-order system, which allows consumers to place orders for goods that are not yet available but are guaranteed to be delivered once they become available within a certain period based on agreement and product availability. Linguistically, "pre" means before and "order" means request, so pre-order refers to ordering goods prior to their release or during scarcity. Although pre-order systems provide convenience, they also create legal risks such as delayed delivery, price changes, non-conformity of goods with agreements, and unilateral cancellations, which indicate the potential occurrence of breach of contract. This research analyzes breach of contract in pre-order transactions based on Article 1238 of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata) and other relevant provisions concerning consumer protection and contractual obligations. The objective of this study is to identify the legal position and binding force of pre-order agreements in e-commerce transactions and to examine legal remedies when a breach of contract occurs. This study employs a normative juridical method. The findings show that pre-order transactions have legally binding force as long as they fulfill the requirements of a valid agreement. However, in practice, many consumers and business actors experience losses due to breaches of contract committed by one of the parties involved.

Keywords: Breach of Contract; Consumer Protection; Contract Law; E-commerce Agreement; Pre-Order.

Abstrak. Perkembangan pesat teknologi digital telah memfasilitasi pertumbuhan e-commerce, memungkinkan konsumen dan pelaku bisnis untuk melakukan transaksi dengan lebih mudah dan praktis. Salah satu perkembangan dalam e-commerce adalah sistem pre-order, yang memungkinkan konsumen untuk memesan barang yang belum tersedia tetapi dijamin akan dikirimkan setelah tersedia dalam jangka waktu tertentu berdasarkan kesepakatan dan ketersediaan produk. Secara linguistik, "pre" berarti sebelum dan "order" berarti permintaan, sehingga pre-order merujuk pada pemesanan barang sebelum dirilis atau selama masa kelangkaan. Meskipun sistem pre-order memberikan kemudahan, sistem ini juga menimbulkan risiko hukum seperti keterlambatan pengiriman, perubahan harga, ketidaksesuaian barang dengan kesepakatan, dan pembatalan sepihak, yang menunjukkan potensi terjadinya pelanggaran kontrak. Penelitian ini menganalisis pelanggaran kontrak dalam transaksi pre-order berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdata Indonesia dan ketentuan terkait lainnya mengenai perlindungan konsumen dan kewajiban kontraktual. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kedudukan hukum dan kekuatan mengikat perjanjian pre-order dalam transaksi e-commerce dan untuk meneliti upaya hukum ketika terjadi pelanggaran kontrak. Studi ini menggunakan metode yuridis normatif. Temuan menunjukkan bahwa transaksi pra-pemesanan memiliki kekuatan mengikat secara hukum selama memenuhi persyaratan perjanjian yang sah. Namun, dalam praktiknya, banyak konsumen dan pelaku bisnis mengalami kerugian akibat pelanggaran kontrak yang dilakukan oleh salah satu pihak yang terlibat.

Kata kunci: Hukum Perikatan; Perjanjian E-Commerce; Perlindungan Konsumen; Pre-Order; Wanprestasi.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam kegiatan perdagangan. Kehadiran *electronic commerce* (*e-commerce*) memungkinkan transaksi jual beli dilakukan secara cepat dan praktis tanpa ada batasan ruang dan waktu. Kemudahan tersebut menjadikan *e-commerce* sebagai salah satu sarana perdagangan yang banyak digunakan

masyarakat. Selain memberi keuntungan, transaksi elektronik juga menimbulkan hubungan hukum antara penjual dan pembeli yang melahirkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi masing-masing pihak (Aulia et al., 2024)

Salah satu sistem transaksi yang banyak digunakan dalam praktik *e-commerce* adalah *pre-order*. Sistem ini memungkinkan konsumen melakukan pemesanan dan pembayaran barang sebelum barang tersedia atau sebelum proses produksinya selesai. Bagi pelaku usaha, sistem *pre-order* memberikan keuntungan berupa efisiensi produksi dan pengurangan risiko penumpukan stok barang. Namun, adanya tenggang waktu antara pembayaran dan penyerahan barang menyebabkan transaksi *pre-order* memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan transaksi jual beli biasa. Dalam praktiknya, sering ditemukan permasalahan berupa keterlambatan pengiriman barang, ketidaksesuaian spesifikasi barang dengan yang ditawarkan, pembatalan pesanan secara sepihak, bahkan kegagalan pelaku usaha menyerahkan barang yang telah dibayar oleh konsumen (Pantow et al., 2025). Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian dan sengketa hukum antara para pihak.

Permasalahan tersebut pada dasarnya berkaitan dengan wanprestasi dalam suatu perjanjian. Menurut hukum perikatan, wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan, terlambat melaksanakan prestasi, atau melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai dengan isi perjanjian. Dalam konteks transaksi *pre-order*, wanprestasi dapat dilakukan baik oleh pelaku usaha maupun konsumen. Pelaku usaha dapat dianggap wanprestasi apabila tidak menyerahkan barang sesuai kesepakatan, sedangkan konsumen dapat dinilai wanprestasi apabila tidak memenuhi kewajiban pembayaran yang telah diperjanjikan (Wijaya et al., 2025). Keadaan tersebut menunjukkan bahwa transaksi *pre-order* tidak hanya berkaitan dengan aktivitas perdagangan, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum yang harus dipertanggungjawabkan oleh para pihak.

Dalam perspektif hukum perikatan, hubungan antara penjual dan pembeli dalam transaksi *pre-order* merupakan hubungan kontrak yang mengikat para pihak. Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), suatu perjanjian dinyatakan sah apabila memenuhi syarat kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Selanjutnya, Pasal 1338 KUHPerdata menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dengan demikian, perjanjian *pre-order* yang dilakukan melalui *platform e-commerce* tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan wajib dilaksanakan dengan itikad baik.

Penelitian mengenai wanprestasi dalam transaksi elektronik telah banyak dilakukan, namun sebagian besar penelitian berfokus pada perlindungan konsumen dalam transaksi e-

commerce secara umum atau pada kontrak digital secara luas. Sementara itu, kajian yang secara khusus membahas wanprestasi dalam perjanjian *pre-order* dari perspektif hukum perikatan masih relatif terbatas. Padahal, karakteristik transaksi *pre-order* memiliki risiko yang berbeda dibandingkan transaksi jual beli biasa karena adanya jeda waktu antara pembayaran dan penyerahan barang yang berpotensi meningkatkan terjadinya pelanggaran kontrak (Hidayati et al., 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai “Wanprestasi dalam Perjanjian *Pre-order* pada Transaksi *E-Commerce*: Perspektif Hukum Perikatan” penting dilakukan guna menganalisis kedudukan hukum perjanjian *pre-order*, bentuk wanprestasi yang terjadi dalam transaksi *e-commerce*, serta akibat hukum yang ditimbulkan berdasarkan ketentuan hukum perikatan. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum perdata serta menjadi bahan pertimbangan bagi pelaku usaha dan konsumen dalam melaksanakan transaksi elektronik secara lebih bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan hukum.

2. KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini didasarkan pada teori hukum perikatan yang mengatur hubungan hukum antara para pihak yang lahir karena adanya perjanjian. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perikatan merupakan hubungan hukum yang memberikan hak kepada satu pihak untuk menuntut suatu prestasi dan mewajibkan pihak lainnya untuk memenuhi prestasi tersebut. Dalam konteks transaksi *pre-order* pada *e-commerce*, hubungan hukum antara penjual dan pembeli lahir sejak tercapainya kesepakatan mengenai objek, harga, serta syarat-syarat transaksi yang disetujui oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, perjanjian *pre-order* yang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata memiliki kekuatan mengikat dan wajib dilaksanakan dengan itikad baik sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata (Subekti, 2014).

Penelitian ini bertumpu pada teori wanprestasi yang merupakan salah satu bentuk pelanggaran dalam hukum perikatan. Wanprestasi terjadi ketika satu pihak tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan, terlambat melaksanakan prestasi, melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai, atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Wanprestasi dapat terjadi ketika pelaku usaha tidak menyerahkan barang sesuai waktu yang telah dijanjikan, mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditawarkan, atau bahkan gagal menyerahkan barang setelah menerima pembayaran dari

konsumen. Sebaliknya, wanprestasi juga dapat dilakukan oleh konsumen apabila tidak memenuhi kewajiban pembayaran sesuai kesepakatan yang telah dibuat (Harahap, 1986).

Selain itu, penelitian ini menggunakan teori tanggung jawab kontraktual (*contractual liability*) yang menegaskan bahwa setiap pihak yang terikat dalam suatu perjanjian wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewajibannya. Apabila terjadi wanprestasi, pihak yang dirugikan berhak menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian, ganti rugi, atau kombinasi dari upaya-upaya tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 dan Pasal 1267 KUHPerdata. Dalam transaksi *e-commerce*, tanggung jawab kontraktual menjadi penting karena hubungan hukum antara para pihak tidak dilakukan secara langsung, melainkan melalui media elektronik yang tetap memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana perjanjian pada umumnya (Muhammad, 2017).

Berdasarkan landasan teori tersebut, penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa perjanjian *pre-order* dalam transaksi *e-commerce* merupakan perikatan yang sah dan mengikat para pihak. Oleh karena itu, setiap kegagalan dalam memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi yang menimbulkan akibat hukum berupa tanggung jawab kontraktual. Dengan demikian, perspektif hukum perikatan menjadi dasar yang relevan untuk menganalisis bentuk-bentuk wanprestasi dalam transaksi *pre-order*, akibat hukum yang ditimbulkan, serta upaya penyelesaian yang dapat ditempuh oleh para pihak.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis wanprestasi dalam perjanjian *pre-order* pada transaksi *e-commerce* berdasarkan perspektif hukum perikatan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah terbaru. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan metode interpretasi hukum guna mengidentifikasi bentuk-bentuk wanprestasi, akibat hukum, serta upaya penyelesaiannya dalam transaksi *pre-order* pada *platform e-commerce*.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Perjanjian Pre -Order dalam Transaksi *E-Commerce*

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar terhadap pola perdagangan masyarakat. Aktivitas jual beli yang sebelumnya dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli kini mengalami pergeseran melalui sistem perdagangan elektronik atau electronic commerce (*e-commerce*). Melalui *e-commerce*, proses transaksi dapat dilakukan secara lebih praktis karena para pihak dapat melakukan penawaran, pemesanan, pembayaran, hingga komunikasi mengenai barang yang diperjualbelikan tanpa harus bertemu secara langsung. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak hanya memberikan kemudahan dalam aktivitas ekonomi, tetapi juga menciptakan bentuk hubungan hukum baru dalam transaksi perdagangan modern (Saputri, 2022). Salah satu bentuk transaksi yang berkembang dalam *e-commerce* adalah sistem *pre-order*. *Pre-order* merupakan mekanisme pemesanan barang yang dilakukan sebelum barang tersedia secara langsung. Dalam sistem ini, pembeli melakukan pemesanan dan pembayaran terlebih dahulu berdasarkan ketentuan yang diberikan oleh penjual, sedangkan penjual memiliki kewajiban untuk menyediakan serta menyerahkan barang sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Sistem *pre-order* banyak digunakan pada produk yang membutuhkan proses produksi tertentu, barang dengan jumlah terbatas, maupun barang yang belum tersedia di pasaran (Taufiek et al., 2023).

Karakteristik utama dalam transaksi *pre-order* terletak pada adanya perbedaan waktu antara terbentuknya kesepakatan dengan pelaksanaan kewajiban penjual. Dalam jual beli biasa, barang umumnya telah tersedia sehingga dapat langsung diserahkan kepada pembeli setelah pembayaran dilakukan. Namun, dalam sistem *pre-order* barang masih berada dalam proses produksi atau pengadaan ketika perjanjian dibuat. Kondisi tersebut menyebabkan transaksi *pre-order* memiliki unsur kepercayaan yang lebih besar karena pembeli telah memenuhi kewajibannya terlebih dahulu melalui pembayaran, sedangkan penjual baru akan melaksanakan kewajibannya di kemudian hari.

Meskipun memiliki mekanisme berbeda dengan jual beli konvensional, transaksi *pre-order* tetap memiliki kedudukan sebagai suatu perjanjian jual beli karena terdapat unsur perjanjian berupa pihak yang melakukan transaksi, objek barang, kesepakatan harga, serta kewajiban untuk menyerahkan barang. Dengan demikian, transaksi *pre-order* tidak hanya dipandang sebagai kegiatan pemesanan melalui *platform* digital, tetapi juga sebagai hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak (Saputri, 2022).

Dalam perspektif hukum perjanjian, perkembangan transaksi digital tidak menghilangkan prinsip dasar perjanjian. Para pihak tetap memiliki kebebasan untuk

menentukan isi perjanjian selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pada transaksi *pre-order*, para pihak dapat menentukan mengenai harga, metode pembayaran, waktu penyerahan barang, serta mekanisme penyelesaian apabila terjadi permasalahan dalam pelaksanaan transaksi (De Lima et al., 2025). Selain itu, kepastian hukum menjadi aspek penting dalam transaksi *pre-order* karena pembeli belum menerima barang ketika pembayaran dilakukan. Oleh karena itu, informasi yang diberikan oleh penjual menjadi dasar kepercayaan dalam transaksi tersebut. Penjual memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas mengenai spesifikasi barang, kondisi produk, serta estimasi waktu pengiriman agar tidak menimbulkan kerugian bagi pembeli (Taufiek et al., 2023).

Unsur Kesepakatan dalam Perjanjian Pre-Order

Kesepakatan merupakan unsur utama dalam terbentuknya suatu perjanjian karena menunjukkan adanya kehendak para pihak untuk saling mengikatkan diri. Dalam transaksi *pre-order*, kesepakatan terjadi ketika pembeli menerima penawaran dari penjual melalui *platform e-commerce* dan menyetujui ketentuan transaksi yang berlaku. Walaupun dilakukan melalui media elektronik, kesepakatan tersebut tetap memiliki akibat hukum karena menunjukkan adanya persesuaian kehendak antara penjual dan pembeli. Kesepakatan tidak hanya berkaitan dengan keinginan membeli barang, tetapi juga mencakup objek barang, harga, serta waktu penyerahan barang (Saputri, 2022). Waktu penyerahan barang menjadi unsur penting dalam sistem *pre-order* karena barang belum tersedia pada saat transaksi dilakukan. Oleh sebab itu, penjual harus memberikan informasi yang jelas mengenai proses penyediaan dan pengiriman barang. Ketidakjelasan mengenai waktu penyerahan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menyebabkan sengketa apabila kewajiban penjual tidak terpenuhi (Taufiek et al., 2023).

Kedudukan Hukum Perjanjian Pre-order dalam Transaksi Elektronik

Transaksi *pre-order* melalui *e-commerce* merupakan bentuk perjanjian elektronik yang menggunakan teknologi sebagai sarana pembentukan hubungan hukum. Media elektronik tidak menghilangkan kekuatan hukum suatu perjanjian karena dasar terbentuknya hubungan hukum tetap berasal dari adanya kesepakatan para pihak. Ketika pembeli melakukan pemesanan dan pembayaran sesuai ketentuan yang diberikan oleh penjual, maka telah terbentuk hubungan kontraktual antara kedua pihak. Kontrak elektronik pada dasarnya memiliki prinsip yang sama dengan perjanjian konvensional, perbedaannya hanya terletak pada cara penyampaian kehendak para pihak melalui media digital (Saputri, 2022). Hubungan hukum tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Penjual berkewajiban menyediakan serta menyerahkan barang sesuai perjanjian, sedangkan pembeli berkewajiban

melakukan pembayaran dan berhak menerima barang sesuai kesepakatan. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka dapat terjadi wanprestasi karena adanya prestasi yang tidak terpenuhi (De Lima et al., 2025).

Bentuk Wanprestasi dalam Sistem *Pre-order E-commerce* Saat Ini

Sistem *e-commerce* memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli. Salah satu bentuk transaksi yang berkembang adalah sistem *pre-order* karena memungkinkan konsumen memperoleh barang tertentu sebelum barang tersedia secara langsung. Namun, dalam praktiknya transaksi *pre-order* tidak selalu berjalan sesuai dengan kesepakatan. Adanya jarak waktu antara pembayaran dan penerimaan barang menyebabkan munculnya risiko hukum apabila penjual tidak memenuhi kewajibannya. Kondisi tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi, yaitu keadaan ketika salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan (Wijaya et al., 2025).

Keterlambatan Pengiriman Barang

Keterlambatan pengiriman merupakan salah satu bentuk wanprestasi yang sering terjadi dalam sistem *pre-order*. Dalam transaksi ini, waktu pengiriman menjadi bagian dari kesepakatan karena pembeli melakukan pembayaran berdasarkan informasi mengenai estimasi penerimaan barang. Apabila penjual tidak mampu menyerahkan barang sesuai waktu yang telah dijanjikan tanpa alasan yang jelas, maka tindakan tersebut menunjukkan bahwa penjual belum memenuhi kewajibannya. Keterlambatan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pembeli karena pembeli telah memenuhi kewajibannya melalui pembayaran terlebih dahulu (Wijaya et al., 2025).

Tidak Terpenuhinya Barang Pesanan

Bentuk wanprestasi lain adalah tidak terpenuhinya barang yang telah dipesan oleh pembeli. Kondisi ini dapat terjadi ketika penjual menerima banyak pesanan tetapi tidak memiliki kesiapan dalam memenuhi seluruh permintaan. Apabila barang yang telah dibayar tidak pernah diberikan kepada pembeli, maka terjadi kegagalan pemenuhan prestasi dalam perjanjian. Penjual dapat dimintai pertanggungjawaban karena tidak melaksanakan kewajibannya menyerahkan barang sesuai kesepakatan (Matarani & Sudarwanto, 2025).

Ketidaksesuaian Barang dengan Deskripsi

Wanprestasi juga dapat terjadi apabila barang yang diterima pembeli tidak sesuai dengan informasi yang diberikan oleh penjual. Dalam transaksi elektronik, pembeli hanya melihat produk melalui foto dan deskripsi digital sehingga informasi tersebut menjadi dasar dalam mengambil keputusan transaksi. Ketidaksesuaian dapat berupa perbedaan ukuran, kualitas, bahan, warna, maupun spesifikasi lainnya. Oleh karena itu, kewajiban penjual tidak

hanya menyerahkan barang, tetapi juga memberikan informasi yang benar mengenai produk yang dijual (Taufiek et al., 2023).

Pembatalan Sepihak oleh Penjual

Pembatalan transaksi secara sepihak oleh penjual juga dapat menjadi bentuk wanprestasi. Hal ini dapat terjadi ketika penjual membatalkan pesanan karena alasan seperti kenaikan biaya produksi atau perubahan kondisi pasar. Dalam hukum perjanjian, kesepakatan yang telah dibuat mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Penjual tidak dapat mengabaikan kewajibannya secara sepihak karena perubahan keadaan yang menyebabkan transaksi kurang menguntungkan (Matarani & Sudarwanto, 2025). Berdasarkan berbagai bentuk tersebut, dapat dipahami bahwa wanprestasi dalam sistem *pre-order e-commerce* berkaitan dengan tidak terpenuhinya kewajiban salah satu pihak dalam perjanjian. Oleh karena itu, pelaksanaan transaksi *pre-order* membutuhkan adanya itikad baik, informasi yang transparan, serta tanggung jawab dari kedua pihak agar tercipta kepastian hukum dan perlindungan bagi penjual maupun pembeli (De Lima et al., 2025).

Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Kasus Wanprestasi Pre-Order

Konsumen memiliki serangkaian hak dan tanggung jawab yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, konsumen berhak memilih barang atau jasa serta memperoleh barang atau jasa yang sesuai dengan nilai tukar, kondisi, dan jaminan yang dijanjikan oleh pelaku usaha. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi *pre-order* bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan keseimbangan kedudukan para pihak dalam transaksi elektronik (Laksono et al., 2025).

Mengacu pada Pasal 4 UUPK, konsumen berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang dan/atau jasa yang ditawarkan. Penyampaian informasi yang tidak benar atau menyesatkan dapat merugikan konsumen dan menimbulkan tanggung jawab hukum bagi pelaku usaha (Nazran, 2020).

Di samping itu, konsumen juga mendapatkan hak kompensasi atau ganti rugi jika barang atau layanan yang diterima tidak sesuai kesepakatan. Hak-hak tambahan termasuk perlakuan yang adil tanpa diskriminasi, serta perolehan ganti rugi atau kompensasi jika produk atau layanan yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan atau standar kualitas yang ada. Di sisi lain, pelaku usaha juga memiliki hak dan kewajiban yang telah diatur dalam Pasal 6 UUPK, Mereka berhak menerima pembayaran sesuai perjanjian, perlindungan hukum dari konsumen yang tidak bertindak dengan niat baik, kesempatan untuk membela diri dalam perselisihan konsumen, serta pemulihan nama baik jika terbukti tidak melanggar ketentuan. Namun, pengusaha juga diwajibkan menjalankan bisnis dengan niat baik, menyediakan data yang

akurat dan jujur tentang produk yang dijual, melayani konsumen secara adil dan merata, menjaga kualitas barang atau layanan sesuai standar yang berlaku, serta memberikan kompensasi atau penggantian atas kerugian yang timbul dari produk yang bermasalah atau tidak sesuai dengan kesepakatan (Aliya & Sudarwanto, 2024).

Selain perlindungan yang diberikan oleh UUPK, konsumen juga menerima perlindungan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata) Pasal 1238 terkait wanprestasi dan Pasal 1243 KUHPPerdata. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, pihak yang mengalami kerugian berhak menuntut pemenuhan kewajiban, membatalkan kontrak, atau meminta ganti atas kerugian yang timbul.

Tanggung jawab pengusaha terhadap kerugian yang dialami konsumen dalam Pasal 19 UUPK di sebutkan bahwa pengusaha memiliki kewajiban untuk memberikan kompensasi atas kerusakan, pencemaran, serta kerugian yang dialami konsumen akibat penggunaan barang dan/atau jasa yang dijual berupa pengembalian dana, penggantian barang serupa atau dengan nilai yang setara, perawatan kesehatan, serta bentuk kompensasi lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Laksono et al., 2025).

Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Transaksi *Pre-Order*

Wanprestasi dapat berupa tidak dilaksanakannya kewajiban sama sekali, terlambat dalam pelaksanaan kewajiban, melaksanakan kewajiban namun tidak sesuai dengan yang dijanjikan, atau melakukan sesuatu yang seharusnya dilarang berdasarkan perjanjian. Dalam transaksi *pre-order*, bentuk wanprestasi terjadi akibat keterlambatan pengiriman barang, pembatalan sepihak oleh pelaku usaha setelah pembayaran diterima, pengiriman produk yang tidak sesuai dengan deskripsi yang telah ditawarkan kepada konsumen (Pantow et al., 2025). Jika terjadi wanprestasi *pre-order*, pelaku usaha dapat dimintai pertanggung jawaban apabila tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian. Bentuk pertanggungjawaban tersebut dapat berupa pengembalian dana (*refund*), peenggantian barang, atau pemberian ganti rugi kepada konsumen (Aliya & Sudarwanto, 2024). Pasal 19 UUPK yang mewajibkan pelaku usaha memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, maupun kerugian yang dialami konsumen akibat penggunaan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

Selain Pada Pasal 19 UUPK, Pada Pasal 7 huruf (f) UUPK juga disebutkan jika terjadi wanprestasi pelaku usaha perlu memberikan ganti rugi atas kerugian yang di alami konsumen berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata), terutama yang tercantum dalam Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUHPPerdata mengenai wanprestasi. Jika

salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan, maka pihak yang dirugikan mempunyai hak meminta pelaksanaan perjanjian, pembatalan kontrak, atau kompensasi atas kerugian yang di terima (Pantow et al., 2025).

Di samping perlindungan yang diberikan melalui peraturan perundang-undangan, konsumen memiliki akses ke berbagai metode penyelesaian masalah yang ada. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur non-litigasi maupun litigasi. Jalur non-litigasi umumnya ditempuh melalui negosiasi langsung antara konsumen dan pelaku usaha, mediasi, atau pengaduan kepada *platform e-commerce* yang digunakan dalam transaksi. Jika penyelesaian masalah secara damai tidak mencapai kesepakatan, konsumen dapat mengajukan permasalahan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), proses mediasi melalui BPSK biasanya lebih cepat dan hemat biaya (Laksono et al., 2025), memungkinkan penyelesaian tanpa proses litigasi yang panjang, sengketa yang lebih cepat, mudah, dan biaya yang lebih rendah dibandingkan jalur litigasi. Di samping itu, konsumen tetap memiliki hak untuk mengajukan tuntutan melalui pengadilan guna mendapatkan keputusan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Namun, hambatan muncul ketika bukti elektronik seperti percakapan chat atau tangkapan layar sulit diverifikasi, sehingga diperlukan penguatan regulasi tentang autentikasi digital.

Dalam sudut pandang yang lebih luas, perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi *pre-order* tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan kompensasi atas kerugian yang telah terjadi tetapi sebagai instrumen preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran oleh pelaku usaha. Adanya kewajiban hukum serta ancaman hukuman diharapkan bisa mendorong pelaku usaha untuk melaksanakan aktivitas mereka dengan itikad baik, transparan, dan bertanggung jawab (“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Wanprestasi *Pre-order* Food and Beverage,” 2025).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perjanjian *pre-order* dalam transaksi *e-commerce* merupakan perjanjian yang sah dan mengikat para pihak sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Perjanjian elektronik yang dibuat melalui platform *e-commerce* tetap memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian konvensional karena didasarkan pada kesepakatan para pihak dan memenuhi unsur-unsur perjanjian yang berlaku dalam hukum perdata (Saputri, 2022). Oleh karena itu, setiap pihak yang terlibat dalam transaksi *pre-order* wajib melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa praktik *pre-order* memiliki risiko terjadinya wanprestasi yang lebih tinggi dibandingkan transaksi jual beli biasa karena terdapat jeda waktu antara pembayaran dan penyerahan barang. Bentuk wanprestasi yang sering terjadi meliputi keterlambatan pengiriman barang, tidak terpenuhinya pesanan, ketidaksesuaian barang dengan deskripsi yang ditawarkan, serta pembatalan transaksi secara sepihak oleh pelaku usaha (Pantow et al., 2025; Hidayati et al., 2024). Apabila terjadi wanprestasi, pihak yang dirugikan berhak memperoleh perlindungan hukum berupa pemenuhan prestasi, ganti rugi, maupun penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi dan litigasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Laksono et al., 2025).

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah tanpa didukung data empiris dari pelaku usaha maupun konsumen. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor penyebab wanprestasi dan efektivitas penyelesaian sengketa dalam transaksi *pre-order*. Selain itu, pelaku usaha perlu meningkatkan transparansi informasi terkait spesifikasi barang, harga, dan waktu pengiriman, sedangkan konsumen perlu lebih teliti dalam memahami syarat dan ketentuan transaksi guna meminimalkan risiko sengketa di kemudian hari (Taufiek et al., 2023).

DAFTAR REFERENSI

- Aliya, G. F., & Sudarwanto, A. S. (2024). *Tanggung Gugat Pelaku Usaha Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dari Akibat Perbuatan Wanprestasi dalam Transaksi E-Commerce*. <https://doi.org/10.572349/civilia.v3i1.1795>
- Aulia, S. R., Putri, D. S., Ramdanti, N. S., Arrasyid, M. R., Sianipar, B. B., & Solapari, N. (2024). Analisis Yuridis Wanprestasi dalam Kontrak Digital: Studi Kasus pada Transaksi *E-commerce* di Indonesia. *Jurnal Inovasi Global*, 2(12), 2099–2105. <https://doi.org/10.58344/jig.v2i12.240>
- De Lima, H. S., Purba, J., & Napitupulu, D. (2025). Analisis Hukum Kontrak dalam Sistem Hukum Indonesia: Perlindungan, Wanprestasi, dan Tantangan Era Digital. *Jurnal Hukum Sasana*, 11(1). <https://doi.org/10.31599/sasana.v11i1.3966>
- Harahap, M. Y. (1986). *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Alumni.
- Hidayati, S. N., Sjaifurrachman, & Zainuri. (2024). Bentuk Perlindungan Bagi Konsumen Dalam Wanprestasi Pembelian Barang Melalui Transaksi Elektronik. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(1), 1406–1424.
- Laksono, A. J., Naimah, & Suhariyono. (2025). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen E-commerce Ketika Terjadi Wanprestasi Dalam Transaksi Melalui Marketplace di Indonesia*.

- Matarani, R. S. P., & Sudarwanto, A. S. (2025). Wanprestasi dalam Perjanjian Elektronik: Analisis Pertanggungjawaban Penjual dalam Transaksi E-Commerce. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 5(1), 76–82.
- Muhammad, A. (2017). *Hukum Perikatan*. Citra Aditya Bakti.
- Nazran, F. (2020). Perlindungan Konsumen Terhadap Informasi Menyesatkan Mengenai Suatu Barang Pada Kegiatan Perdagangan Elektronik. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 7(2), 169–176. <https://doi.org/10.31289/jiph.v7i2.3936>
- Pantow, M., Frederik, W., & Wahongan, A. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Wanprestasi Atas Perjanjian Pre-order Dalam Layanan Internet. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 5(3), 7700–7715. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i3.19549>
- Perlindungan Hukum Bagi Konsumen atas Wanprestasi Pre-order Food and Beverage. (2025). *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(11). <https://doi.org/10.62281/vw2t6f75>
- Saputri, D. M. (2022). Kepastian Terhadap Perlindungan Hukum atas Perjanjian Elektronik pada E-Commerce. *Pamulang Law Review*, 5(2), 159–170. <https://doi.org/10.32493/palrev.v5i2.25521>
- Subekti. (2014). *Hukum Perjanjian*. Intermasa.
- Taufiek, H. K., Ulhaq, D. D., Ramadhan, T., Ilham, M., Rahmadini, L., & Siswajanthi, F. (2023). Tinjauan Hukum Ekonomi terhadap Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Online. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(2). <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i2.2051>
- Wijaya, G. N. P. A. K., Sudharma, K. J. A., Yuliantari, I. G. A. E., & Puspawati, A. A. A. I. (2025). Analisis Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Elektronik di Platform E-commerce Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum*, 3(6). <https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2398>